



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5027 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SYAHAR bin SYARIFUDDIN USMAN;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/31 desember 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tgk. Syarief Nomor 65, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5027 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAHAR bin SYARIFUDDIN USMAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAHAR bin SYARIFUDDIN USMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAHAR bin SYARIFUDDIN USMAN sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto sejumlah 1,15 (satu koma satu lima) gram dan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 19 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAHAR bin SYARIFUDDIN USMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5027 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto sejumlah 1,15 (satu koma satu lima) gram dan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 5/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 23 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 170/Pid. Sus/2024/PN Lsm tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAHAR bin SYARIFUDDIN USMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto sejumlah 1,15 (satu koma satu lima) gram dan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram setelah dikurangi yang telah terpakai untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5027 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid/2025/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 11 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 3 Februari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 11 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya Terdakwa terbukti Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5027 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAHAR bin SYARIFUDDIN USMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa pertimbangan mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB di ruang Unit Reskrim Polsek Banda Sakti;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang membeli makanan di Warung Gampong Aceh kemudian oleh karena Terdakwa mengetahui Sdr. Wahyu Pusong (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menjual Narkotika selanjutnya Terdakwa langsung bertanya sambil bercanda kepada Sdr. Wahyu Pusong "apakah ada menjual sabu?" selanjutnya Sdr. Wahyu Pusong menjawab dengan mengangguk. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Wahyu Pusong pergi dari tempat makan tersebut. Selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Sdr. Wahyu Pusong namun tidak dibalas oleh Sdr. Wahyu Pusong Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Sdr. Wahyu Pusong di depan sebuah toko isi ulang minuman (RO) di depan Masjid Al-Azhar yang beralamat di Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Wahyu Pusong menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sudah ada mengisap Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali isapan pada pukul 19.00

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5027 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, dan bong tersebut langsung Terdakwa buang ke selokan yang berada di Lorong Kecil disamping Warung Gampong Aceh;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap karena sedang bermain judi online (Maisir) di Warung Gampong Aceh, Jalan Samudra Baru, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Banda Sakti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Unit Reskrim Polsek Banda Sakti pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 pukul 00.30 WIB selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan Narkotika jenis sabu di saku celana sebelah kanan Terdakwa, setelah itu barang bukti dan Terdakwa dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Syariah PT Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor 092/Sp.60013/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu berat bruto sejumlah 1,15 (satu koma satu lima) gram dan berat neto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab 4548/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M Tanjung S.Pd serta diketahui oleh An Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Polda Sumut Dr Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) gram dan neto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung Narkotika guna untuk pembuktian penuntutan adalah benar positif (+) metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5027 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5027 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yustisiana, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5027 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)